



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 251/Pdt.P/2019/PN. Pya

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil Penetapan, atas permohonan dari:

Nama : TGH. MUJAHIDIN  
Tempat/tanggal lahir : Batugalang, 08 Agustus 1990  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Batugalang Lauq, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, NTB

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON:

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, tanggal, 10 Desember 2019, Nomor : 251/Pdt.P/2019/PN.Pya, tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor 251/Pdt.P/2019/PN.Pya, atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang atas perkara Permohonan Nomor 251/Pdt.P/2019/PN.Pya, tanggal 10 Desember 2019;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

**Menimbang**, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor : 251/Pdt.P/2019/PN. Pya, telah mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Paspor Pemohon bernama MIJAHIDIN BN AMAQ MAHNEP AMAQ, lahir di Lombok Tengah, tanggal 12 Februari 1982 seharusnya TGH. MUJAHIDIN, lahir di Batugalang, 08 Agustus 1990 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon lahir dengan nama MUJAHIDIN lahir di Batugalang, 08-08-1990 sebagai mana tercantum dalam KK dan Akte kelahiran maupun dokumen kependudukan pemohon;
- Bahwa dulu pada tahun 2008 pemohon pernah berangkat ke Luar – Negeri (Makkah) dan kemudian membuat paspor atas nama MUJAHIDIN BN AMAQ

Halaman 1 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2019/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHNEP AMAQ dengan tempat / tgl lahir LOMBOK TENGAH, 12 Februari 1982 yang tercatat dalam Paspor No. AL 757456 tgl 06-08-2008;

- Bahwa sekarang pemohon hendak lagi ke luar – negeri (Makkah) dengan menggunakan nama dan tempat / tgl lahir sesuai identitas pemohon yang tercantum dalam KTP, KK, Akta Kelahiran maupun dokumen kependudukan pemohon, namun hal tersebut di tolak oleh pihak Imigrasi Mataram, dengan alasan Identitas pemohon serta sidik jari telah tercatat atas nama: MUJAHIDIN BN AMAQ MAHNEP AMAQ tempat / tgl lahir LOMBOK TENGAH, 12 Februari 1982 yang tercatat dalam paspor No. AL757456;
- Bahwa untuk dapat menggunakan nama MUJAHIDIN dengan tempat lahir BATUGALANG, 08-08-1990 sebagai tersebut KTP, KK, Akta Kelahiran dokumen kependudukan pemohon oleh kantor Imigrasi Mataram harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki / mengganti nama / tanggal lahir, hanya untuk memenuhi syarat atau kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, dengan harapan dalam pengurusan dokumen (PASPOR) tidak terjadi ketimpangan Identitas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon Ketua Pengadilan Negeri Praya, Cq Hakim yang mengadili permohonan ini dapat menerima permohonan ini, dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama : MUJAHIDIN lahir di BATUGALANG, 08-08-1990;
3. Memerintahkan pada Kantor Imigrasi Mataram Untuk merubah paspor No. AL 757458 atas nama MUJAHIDIN BN AMAQ MAHNEP AMAQ dengan tempat lahir : LOMBOK TENGAH, 12 Februari 1982, di rubah menjadi nama MUJAHIDIN Tempat / tanggal lahir LOMBOK TENGAH, 08-08-1990;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini ke pada pemohon;

**Menimbang,** bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil, Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

**Menimbang,** bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut di atas;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : TGH. MUJAHIDIN, NIK : 5202060808900002, lahir di Batugalang, tanggal 08-08-1990, jenis kelamin

Halaman 2 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2019/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, yang beralamat di Batugalang Lauq, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Agama Islam, Status Perkawinan belum kawin, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, kewarganegaraan WNI, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14/03/Semoyang/2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 26 September 2000, dimana dicatat bahwa di Batugalang, pada tanggal delapan Agustus seribu Sembilan ratus Sembilan puluh, telah lahir MUJAHIDIN, anak kedua, laki-laki dari ayah Kembek dan Ibu Kileh, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 520206210219009, atas nama MUJAHIDIN selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Batugalang Lauq, RT/RW : -/-, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos -, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Paspor Nomor : AL 757458, tanggal, 06 Agustus 2008, atas nama MUJAHIDIN BN AMAQ MAHNEP AMAQ, lahir di Lombok Tengah, tanggal 12 Februari 1982, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

**Menimbang,** bahwa surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-4 tersebut diatas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan ini;

**Menimbang,** bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu :

1. MUHAMAD BUSAIRI
2. MASHUR

Yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

## **1. Saksi MUHAMAD BUSAIRI**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama MUJAHIDIN, lahir di Butugalang, tanggal 08 Agustus 1990;
- Bahwa pada tahun 2008 Pemohon pernah ke luar negeri (Makkah), dengan Paspor Nomor : AL 757456, tanggal 06 Agustus 2008;
- Bahwa pada saat pembuatan Paspor Pemohon tidak melengkapi dengan dokumen kependudukannya sehingga terjadi kesalahan di Paspor yakni nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2019/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta Paspor Pemohon tertulis MUJAHIDIN BN AMAQ MAHNEP AMAQ, lahir di Lombok Tengah, 12 Februari 1982, sedangkan di Dokumen kependudukannya Pemohon lahir dengan nama MUJAHIDIN, lahir di Batugalang, tanggal 08 Agustus 1990;
- Bahwa dalam akta Kelahiran maupun dokumen kependudukan Pemohon bernama MUJAHIDIN, lahir Batugalang, tanggal 08 Agustus 1990;
- Bahwa karena Pemohon mempunyai Paspor maka Paspor tersebut harus diadakan perbaikan/perubahan dan untuk merubahnya oleh Kantor Imigrasi Mataram harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan tersebut dan untuk maksud sebagaimana disebutkan diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya tempat domisili Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi MASHUR

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama MUJAHIDIN, lahir di Butugalang, tanggal 08 Agustus 1990;
- Bahwa pada tahun 2008 Pemohon pernah ke luar negeri (Makkah), dengan Paspor Nomor : AL 757456, tanggal 06 Agustus 2008;
- Bahwa pada saat pembuatan Paspor Pemohon tidak melengkapi dengan dokumen kependudukannya sehingga terjadi kesalahan di Paspor yakni nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa pada Akta Paspor Pemohon tertulis MUJAHIDIN BN AMAQ MAHNEP AMAQ, lahir di Lombok Tengah, 12 Februari 1982, sedangkan di Dokumen kependudukannya Pemohon lahir dengan nama MUJAHIDIN, lahir di Batugalang, tanggal 08 Agustus 1990;
- Bahwa dalam akta Kelahiran maupun dokumen kependudukan Pemohon bernama MUJAHIDIN, lahir Batugalang, tanggal 08 Agustus 1990;
- Bahwa karena Pemohon mempunyai Paspor maka Paspor tersebut harus diadakan perbaikan/perubahan dan untuk merubahnya oleh Kantor Imigrasi Mataram harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan tersebut dan untuk maksud sebagaimana disebutkan diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya tempat domisili Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan sebagaimana Permohonannya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan Penetapan ini;

**Menimbang**, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2019/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa bukti surat dengan tanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : TGH. MUJAHIDIN, NIK : 5202060808900002, lahir di Batugalang, tanggal 08-08-1990, jenis kelamin laki-laki, yang beralamat di Batugalang Lauq, Desa Semoyang, RT/RW 000/000, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Agama Islam, Status Perkawinan belum kawin, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, kewarganegaraan WNI, dan P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 5202062102190009, atas nama MUJAHIDIN selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Batu Galang, RR/RW -/-, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos - adalah KTP Pemohon dan serta data domisili dari Pemohon;

**Menimbang**, bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14/03/Semoyang/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 26 September 2000, dimana dicatat bahwa di Batugalang, pada tanggal delapan Agustus seribu Sembilan ratus Sembilan puluh, telah lahir MUJAHIDIN, anak kedua, laki-laki dari ayah Rembek dan Ibu Kilem, adalah bukti adanya kelahiran atas nama Pemohon;

**Menimbang**, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Fotocopy Paspor Nomor : AL 757456, tanggal 06 Agustus 2008, atas nama MUJAHIDIN BN AMAQ MAHNEP AMAQ, tempat lahir di Lombok Tengah, tanggal 12 Februari 1982, merupakan bukti kalau Pemohon telah mempunyai Paspor atas nama Pemohon dimana nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon terdapat kesalahan yang dicatat bernama MUJAHIDIN BN AMAQ MAHNEP AMAQ, tempat lahir di Lombok Tengah, tanggal 12 Februari 1982 dan akan diadakan perubahan untuk itu menjadi MUJAHIDIN, lahir di Batugalang, tanggal 08 Agustus 1990;

;

**Menimbang**, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk mendukung fakta yuridis, telah dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di depan persidangan, yakni MUHAMAD BUSAIRI dan MASHURI, yang menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon Nomor : AL 757456, tanggal 06 Agustus 2008, atas nama MUJAHIDIN BN AMAQ MAHNEP AMAQ, tempat lahir di Lombok

Halaman 5 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2019/PN.Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, tanggal 12 Februari 1982, untuk diganti menjadi nama MUJAHIDIN, lahir di Batugalang, tanggal 08 Agustus 1990, dan untuk itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada *Staatblads 1920* tentang peraturan Catatan Sipil bagi orang Indonesia, dinyatakan untuk memperbaiki Akta Catatan Sipil yang salah dan atau membatalkan, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang No. 23 tahun 2006, pada bagian kesembilan mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan – Paragraf 1 tentang Pencatatan Perubahan Nama, disebutkan bahwa :

1. Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Salinan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku serta peraturan Undang-Undang yang bersangkutan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan untuk dibayar oleh Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2019/PN.Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama : MUJAHIDIN lahir di BATUGALANG, 08-08-1990;
3. Memerintahkan pada Kantor Imigrasi Mataram Untuk merubah paspor No. AL 757458 atas nama MUJAHIDIN BN AMAQ MAHNEP AMAQ dengan tempat lahir : LOMBOK TENGAH, 12 Februari 1982, di rubah menjadi nama MUJAHIDIN Tempat / tanggal lahir LOMBOK TENGAH, 08-08-1990;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari **SELASA, tanggal 17 DESEMBER 2019**, oleh **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HEFY KARYADI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

**HEFY KARYADI, S.H.**

**ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya ATK	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	-	
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Biaya Penterjemah	-	
Meterai	Rp	6.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

----- +

Jumlah Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)